

**STUDI KOMPARATIF RISIKO SISTEMIK ANTARA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA: PENDEKATAN TAFSIR TEMATIK TERHADAP SURAH AL-BAQARAH**

Oktavera Rizki<sup>1</sup>, Azhari Akmal Tarigan<sup>2</sup>, Mustapa Khamal Rokan<sup>3</sup>, Andri Soemitra<sup>4</sup>,  
Yusrizal<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam  
Negeri Sumatera Utara

Email: [oktaverarizli13@gmail.com](mailto:oktaverarizli13@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

**Keywords:**

Systemic risk; Islamic banking; Conventional banking; Thematic exegesis (*tafsīr al-mawḍū‘ī*); Surah Al-Baqarah; Ribā; Economic justice

*This study aims to compare systemic risk between Islamic banks and conventional banks in Indonesia by employing a thematic exegesis approach (*tafsīr al-mawḍū‘ī*) to selected Qur’anic verses in Surah Al-Baqarah, specifically verses 30, 219, 220, 245, 275, 276, and 282. These verses address fundamental themes related to finance, justice, debt relationships, usury (*ribā*), charitable giving (*ṣadaqah*), and equitable wealth distribution within the framework of Islamic economic principles. By integrating qualitative analysis drawn from classical and contemporary Qur’anic exegesis—including Tafsīr al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, and Tafsīr al-Māwardī—with insights from modern economic literature, this study highlights the fundamental distinctions between Sharī‘ah-based financial principles and conventional banking practices in relation to financial system stability. The findings indicate that the Islamic financial system embodies inherent mechanisms capable of mitigating systemic risk, notably through the prohibition of *ribā*, the implementation of profit-and-loss sharing arrangements, and the moral obligation to uphold charitable redistribution and social justice. In contrast, interest-based conventional financial systems tend to exacerbate economic inequality and amplify vulnerability to financial crises. These findings reinforce the contemporary relevance of Qur’anic values in informing financial stability policies within modern economic systems.*

---

**ABSTRAK**

**Keywords:**

Risiko sistemik, bank syariah, bank konvensional, tafsir tematik, Surah Al-Baqarah, riba, keadilan ekonomi

*Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan risiko sistemik antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*tafsir al-mawḍū‘ī*) terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dalam Surah Al-Baqarah, seperti ayat 30, 219, 220, 245, 275, 276, dan 282. Ayat-ayat tersebut membahas tema keuangan, keadilan, utang-piutang, riba, sedekah, serta distribusi kekayaan yang adil dalam sistem ekonomi Islam. Dengan menggabungkan analisis kualitatif dari tafsir klasik dan kontemporer seperti Tafsir al-Tabari, Ibn Kathir, dan Tafsir al-Mawardi, serta literatur ekonomi modern, penelitian ini menyoroti perbedaan mendasar antara prinsip syariah dan*

*praktik perbankan konvensional dalam konteks stabilitas sistem keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah memiliki mekanisme internal yang mampu mengurangi risiko sistemik, seperti pelarangan riba, penerapan bagi hasil, dan kewajiban moral untuk sedekah dan keadilan sosial. Sebaliknya, sistem konvensional yang berbasis bunga cenderung memperbesar ketimpangan dan meningkatkan potensi krisis keuangan. Temuan ini memperkuat relevansi nilai-nilai Qur'ani terhadap kebijakan stabilitas keuangan di era modern.*

---

## PENDAHULUAN

Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 memberikan pelajaran penting bagi dunia ekonomi modern bahwa sistem keuangan berbasis bunga dan spekulasi mengandung risiko sistemik yang sangat tinggi. Sistem ini, yang menjadi fondasi utama bagi perbankan konvensional, memperlihatkan kelemahan struktural berupa ketergantungan pada utang (*debt-based system*), ketidakseimbangan likuiditas, serta spekulasi berlebihan di sektor keuangan yang tidak ditopang oleh sektor riil (Crotty, 2009; Acharya, 2013). Ketika lembaga-lembaga keuangan besar di Amerika Serikat mengalami gagal bayar, dampaknya meluas secara global dan mengguncang sistem perbankan di banyak negara.

Indonesia, meskipun relatif lebih terlindungi berkat pengawasan ketat dan regulasi prudensial yang diterapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetap merasakan dampak tidak langsung dari krisis tersebut melalui fluktuasi nilai tukar, penurunan investasi, dan gangguan stabilitas sektor perbankan (Ascarya, 2021). Dalam konteks inilah muncul pertanyaan mendasar: apakah sistem perbankan syariah—yang beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, bagi hasil, dan pelarangan riba—lebih tahan terhadap guncangan sistemik dibandingkan sistem konvensional?

Bank syariah, sebagai bagian dari sistem keuangan Islam, beroperasi di bawah prinsip-prinsip moral dan etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah penciptaan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta distribusi kekayaan yang adil. Dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah menjadi salah satu surah yang paling banyak membahas persoalan muamalah, keuangan, dan keadilan sosial. Ayat-ayat seperti 30, 219, 220, 245, 275, 276, dan 282 memberikan pedoman tentang pengelolaan harta, larangan riba, etika utang-piutang, tanggung jawab sosial, serta pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan.

Melalui ayat-ayat tersebut, Al-Qur'an menawarkan sebuah model ekonomi yang berbasis nilai spiritual dan tanggung jawab sosial. Misalnya, ayat 275–276 menegaskan bahwa riba adalah praktik yang merusak struktur sosial dan ekonomi, karena menciptakan ketimpangan dan eksploitasi. Sebaliknya, transaksi berbasis keadilan dan kerelaan (*bai'an 'an tarādin*) menjadi landasan bagi ekonomi yang sehat. Ayat 282, yang dikenal sebagai ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, memberikan penekanan besar pada pencatatan transaksi utang-piutang dengan cara yang transparan, menunjukkan pentingnya akuntabilitas dalam setiap aspek keuangan.

Dalam konteks kontemporer, ayat-ayat ini tidak hanya relevan sebagai pedoman spiritual, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang nyata. Konsep keadilan, transparansi, dan pelarangan riba berfungsi sebagai fondasi bagi sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Berbagai studi menunjukkan bahwa bank syariah memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap krisis keuangan global, karena model pembiayaannya berbasis aset nyata dan mekanisme bagi hasil yang menghindari praktik spekulatif (Beck et al., 2013; Hasan & Dridi, 2010).

Sementara itu, perbankan konvensional dengan sistem bunga sering kali menghadapi tekanan ketika kondisi ekonomi memburuk. Ketergantungan pada kredit berbunga menyebabkan akumulasi utang yang tinggi, yang pada akhirnya memperbesar potensi gagal bayar dan menciptakan efek domino dalam sistem keuangan (Khan & Mirakhor, 2015). Perbedaan mendasar ini menjadikan bank syariah menarik untuk dikaji secara mendalam, terutama dari perspektif Al-Qur'an.

Kajian tentang risiko sistemik biasanya dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, seperti analisis *Value at Risk (VaR)*, *CoVaR*, atau *Systemic Expected Shortfall (SES)*. Namun, pendekatan-pendekatan tersebut cenderung fokus pada aspek teknis dan statistik, sementara dimensi moral dan etika sering diabaikan. Padahal, Al-Qur'an menempatkan nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan tafsir tematik (*tafsir al-mawdu'i*) menjadi penting untuk menggali makna mendalam ayat-ayat Al-Baqarah dalam konteks sistem keuangan modern.

Pendekatan *tafsir al-mawdu'i* memungkinkan peneliti mengkaji ayat-ayat yang memiliki tema serupa dari berbagai sudut dalam satu surah atau seluruh Al-Qur'an, kemudian menghubungkannya dengan realitas kontemporer. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya berupaya memahami pesan tekstual dari Al-Qur'an, tetapi juga mengonseptualisasikan relevansi normatifnya terhadap isu risiko sistemik dan stabilitas perbankan di Indonesia.

Di Indonesia, sistem keuangan syariah telah berkembang pesat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan data OJK (2024), pangsa pasar bank syariah telah mencapai lebih dari 7 persen dari total aset perbankan nasional, dengan tren pertumbuhan yang stabil. Namun, di tengah kemajuan tersebut, bank syariah juga menghadapi tantangan besar dalam hal efisiensi, inovasi produk, dan integrasi dengan sistem keuangan nasional. Selain itu, stabilitas sistemik tetap menjadi isu penting, terutama karena perbankan syariah dan konvensional beroperasi dalam ekosistem ekonomi yang sama.

Dalam kerangka besar sistem keuangan nasional, risiko sistemik dapat muncul dari interkoneksi antar-lembaga, ketidakseimbangan pasar modal, serta kebijakan moneter yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Oleh karena itu, memahami konsep risiko dari perspektif syariah menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.

Penelitian ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan kunci:

1. Bagaimana Surah Al-Baqarah menjelaskan prinsip-prinsip keuangan yang relevan dengan isu risiko dan stabilitas sistemik?

2. Apa perbedaan mendasar antara struktur risiko pada bank syariah dan bank konvensional dalam konteks nilai-nilai Qur'ani?
3. Bagaimana prinsip-prinsip Qur'ani tersebut dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan keuangan modern di Indonesia?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian ekonomi Islam dengan pendekatan tafsir yang menghubungkan teks wahyu dengan realitas sistem keuangan kontemporer. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar penguatan regulasi keuangan syariah di Indonesia, khususnya dalam upaya menjaga stabilitas makroekonomi yang berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memosisikan Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi spiritual, tetapi juga sebagai panduan epistemologis dalam membangun sistem keuangan yang adil, inklusif, dan bebas dari ketimpangan struktural. Nilai-nilai yang terkandung dalam Surah Al-Baqarah menjadi fondasi etis yang relevan untuk menjawab tantangan risiko sistemik di era ekonomi global saat ini.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Risiko Sistemik dan Stabilitas Keuangan**

Risiko sistemik merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan sistem keuangan global. Secara konseptual, risiko sistemik didefinisikan sebagai risiko yang menyebabkan terganggunya fungsi sistem keuangan secara luas akibat kegagalan sebagian lembaga atau pasar yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain (Acharya, 2013). Dengan kata lain, ketika satu institusi keuangan gagal, dampaknya dapat menjalar ke seluruh sistem melalui jaringan interkoneksi keuangan.

Dalam teori ekonomi modern, stabilitas keuangan dianggap tercapai apabila sistem keuangan mampu menahan guncangan eksternal tanpa menyebabkan disfungsi ekonomi secara keseluruhan (Crockett, 1997). Namun, krisis finansial global 1997 dan 2008 membuktikan bahwa sistem berbasis bunga (*interest-based system*) memiliki kelemahan mendasar karena cenderung menimbulkan ketidakseimbangan struktural. Ketergantungan pada instrumen derivatif dan leverage yang berlebihan membuat sistem ini sangat rentan terhadap efek domino ketika pasar menghadapi tekanan besar (Crotty, 2009).

Beck, Demirgüç-Kunt, dan Merrouche (2013) membandingkan kinerja bank konvensional dan bank syariah di 22 negara dan menemukan bahwa bank syariah cenderung lebih stabil secara relatif selama krisis global 2008–2009. Hal ini terjadi karena model pembiayaan syariah berbasis aset nyata (*asset-based financing*) serta larangan spekulasi (*gharar*) dan riba, yang membatasi eksposur terhadap instrumen keuangan berisiko tinggi.

Dalam konteks Indonesia, Ascarya (2021) menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap krisis dibandingkan perbankan konvensional, terutama karena praktik bagi hasil (*profit and loss sharing*) mendorong kehati-hatian dalam pembiayaan. Namun demikian, ia juga menekankan bahwa tantangan utama bank syariah adalah integrasi penuh terhadap sistem keuangan nasional yang masih didominasi logika kapitalistik dan bunga.

### **Konsep Risiko dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam ekonomi Islam, risiko dipandang bukan sekadar sebagai ancaman, tetapi juga bagian alami dari aktivitas ekonomi yang harus dikelola dengan prinsip keadilan, amanah, dan kesalingan (*ta'āwun*). Setiap kegiatan ekonomi mengandung risiko, dan Islam mengajarkan bahwa risiko tidak boleh dipindahkan secara tidak adil kepada pihak lain tanpa adanya kontribusi terhadap hasil (Chapra, 2016).

Model keuangan syariah menolak sistem *risk transfer* sebagaimana terjadi dalam kontrak bunga, dan menggantinya dengan konsep *risk sharing* melalui akad-akad seperti *mudharabah*, *musharakah*, dan *murabahah*. Menurut Iqbal dan Mirakhor (2011), sistem ini lebih sejalan dengan prinsip keadilan distributif karena keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh para pihak berdasarkan kontribusi dan risiko yang mereka ambil.

Riba, dalam pandangan Al-Qur'an, bukan hanya praktik ekonomi yang zalim, tetapi juga penyebab utama instabilitas sosial dan moral. Surah Al-Baqarah ayat 275–276 dengan tegas menyatakan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Tafsir Ibn Kathir (2000) menafsirkan ayat ini sebagai larangan total terhadap praktik penggandaan kekayaan tanpa aktivitas produktif yang nyata. Dalam konteks modern, bunga dianggap serupa dengan riba karena menghasilkan keuntungan tanpa risiko dan tidak menciptakan nilai tambah pada sektor riil.

Dengan demikian, prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan dorongan sedekah memiliki fungsi ganda: pertama, sebagai mekanisme moral untuk menjaga keadilan ekonomi; kedua, sebagai instrumen sistemik untuk mengurangi konsentrasi kekayaan dan mencegah risiko struktural.

### **Perbandingan Teoretis: Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Bank konvensional beroperasi berdasarkan hubungan kreditur-debitur yang berlandaskan bunga. Sistem ini menghasilkan ketergantungan terhadap tingkat suku bunga dan kebijakan moneter, yang secara langsung memengaruhi profitabilitas serta risiko likuiditas lembaga keuangan. Ketika suku bunga naik, biaya dana meningkat, sehingga risiko gagal bayar juga bertambah (Khan & Mirakhor, 2015).

Sebaliknya, bank syariah menjalankan fungsinya melalui akad kemitraan antara penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Model ini menekankan pada prinsip keadilan dalam pembagian hasil dan risiko. Dalam sistem ini, keuntungan hanya dapat diperoleh jika terdapat aktivitas ekonomi riil yang menciptakan nilai tambah (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Selain itu, sistem syariah melarang praktik spekulatif (*maysir*) dan ketidakpastian berlebihan (*gharar*), sehingga transaksi harus didasarkan pada kepemilikan nyata atau jasa yang terukur. Prinsip ini menjadikan sistem keuangan Islam lebih terkoneksi dengan sektor riil dan lebih tahan terhadap volatilitas pasar (Hassan & Dridi, 2010).

Dari perspektif risiko sistemik, bank konvensional lebih rentan karena paparan terhadap instrumen keuangan kompleks dan leverage tinggi. Sementara itu, bank syariah, dengan pembiayaan berbasis aset dan keharusan keterlibatan sektor riil, memiliki struktur risiko yang lebih terkontrol.

Namun, sejumlah penelitian juga mengingatkan bahwa bank syariah tidak sepenuhnya bebas dari risiko sistemik. Keterkaitan dengan pasar keuangan global, keterbatasan instrumen likuiditas syariah, serta praktik *benchmarking* terhadap suku bunga konvensional menunjukkan bahwa stabilitas syariah masih bergantung pada konteks regulasi nasional (Cevik & Charap, 2011).

Perbedaan mendasar ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah**

<b>Aspek</b>	<b>Bank Konvensional</b>	<b>Bank Syariah</b>
Prinsip Dasar	Bunga dan pinjaman	Bagi hasil dan keadilan
Sumber Pendapatan	Interest margin	Profit-sharing margin
Hubungan dengan Nasabah	Kreditur–Debitur	Mitra usaha
Risiko	Dipindahkan ke debitur	Dibagi antara pihak-pihak
Hubungan dengan Sektor Riil	Tidak langsung	Langsung (berbasis aset nyata)
Moral dan Etika	Netral (profit oriented)	Etis dan sosial (masalah oriented)

### **Prinsip-Prinsip Qur’ani tentang Keadilan, Riba, dan Distribusi Kekayaan**

Dalam Surah Al-Baqarah, Al-Qur’an mengajarkan prinsip keadilan ekonomi yang seimbang antara individu dan masyarakat. Ayat 30 menegaskan peran manusia sebagai khalifah di bumi—sebuah amanah untuk mengelola sumber daya secara adil dan bertanggung jawab. Menurut tafsir Al-Maraghi (2001), kekhalifahan tidak hanya berarti kepemimpinan politik, tetapi juga tanggung jawab ekonomi dalam menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan.

Ayat 275–276 menegaskan pelarangan riba, yang dipandang sebagai sumber ketimpangan dan ketidakstabilan ekonomi. Sementara ayat 282 mengajarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi utang-piutang. Keduanya membentuk dasar moral yang kokoh bagi sistem keuangan Islam yang mengutamakan kejelasan akad dan keadilan distribusi.

Selain itu, ayat 245 (“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik...”) mendorong umat untuk menanamkan modal dengan niat sosial dan moral, bukan sekadar mencari keuntungan finansial. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam Islam memiliki dimensi spiritual dan sosial yang saling berkaitan.

Dengan demikian, Surah Al-Baqarah menawarkan kerangka normatif yang utuh:

1. Keadilan sebagai fondasi hubungan ekonomi (ayat 30),
2. Larangan eksploitasi dan ketimpangan (ayat 275–276),
3. Tanggung jawab sosial melalui sedekah dan pinjaman kebajikan (ayat 245), **dan**
4. Transparansi dan tata kelola keuangan yang baik (ayat 282).

Nilai-nilai ini, jika diterapkan dalam sistem keuangan modern, dapat menjadi mekanisme mitigasi risiko sistemik yang lebih berkelanjutan.

### **Kajian Empiris Terkini**

Penelitian empiris menunjukkan hasil yang konsisten bahwa sistem keuangan syariah memiliki korelasi positif dengan stabilitas keuangan makro. Cihak dan Hesse (2010) menemukan bahwa bank syariah dengan ukuran kecil dan menengah menunjukkan tingkat ketahanan yang lebih tinggi terhadap guncangan krisis dibandingkan bank konvensional. Sementara penelitian Abedifar, Molyneux, dan Tarazi (2013) menunjukkan bahwa bank syariah memiliki profil risiko yang lebih rendah dalam pembiayaan jangka panjang karena keterkaitannya dengan aset riil.

Di Indonesia, beberapa studi oleh Ascarya (2021), Alamsyah (2012), dan Wibowo & Alim (2016) memperkuat temuan bahwa sistem syariah relatif lebih tahan terhadap volatilitas pasar. Namun demikian, keberhasilan ini sangat bergantung pada tata kelola

(*governance*), literasi keuangan masyarakat, dan integrasi kebijakan moneter yang sejalan dengan prinsip syariah.

### Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini didasarkan pada integrasi antara pendekatan ekonomi Islam dan teori risiko sistemik modern. Dari sisi ekonomi Islam, nilai-nilai Qur’ani seperti keadilan (*‘adl*), larangan riba, dan transparansi transaksi dipandang sebagai mekanisme alami untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan stabilitas. Dari sisi ekonomi konvensional, stabilitas sistem keuangan ditentukan oleh faktor leverage, likuiditas, dan interkoneksi antar-lembaga.

Penelitian ini berargumen bahwa:

1. Bank konvensional cenderung memperbesar risiko sistemik melalui mekanisme bunga dan leverage yang tinggi;
2. Bank syariah, melalui prinsip bagi hasil, pembiayaan berbasis aset nyata, dan larangan spekulasi, menciptakan struktur risiko yang lebih sehat;
3. Surah Al-Baqarah menyediakan landasan teologis dan etis yang relevan untuk menafsirkan dan mengelola risiko sistemik secara berkeadilan.

Model konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



## METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis tafsir tematik (*tafsīr al-mawḍū‘ī*) yang dikombinasikan dengan analisis konseptual terhadap praktik sistem keuangan kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an secara menyeluruh dalam satu tema tertentu—dalam hal ini *risiko sistemik dan keadilan ekonomi*—serta mengaitkannya dengan realitas empiris perbankan syariah dan konvensional di Indonesia.

Menurut al-Farmawi (1977), tafsir tematik merupakan metode yang menelusuri seluruh ayat yang berbicara tentang satu tema tertentu, kemudian dikaji secara sistematis dengan memperhatikan konteks turunnya ayat (*asbābun nuzūl*), korelasi antar-ayat (*munāsabah*), dan makna substansialnya. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menyoroti makna tekstual, tetapi juga makna kontekstual yang relevan bagi kehidupan modern.

Penelitian ini berupaya menjembatani dua disiplin ilmu, tafsir Al-Qur’an dan ekonomi keuangan Islam, dengan mengidentifikasi nilai-nilai Qur’ani yang berkaitan dengan risiko, utang-piutang, riba, sedekah, distribusi kekayaan, dan keadilan muamalah sebagaimana terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 30, 219, 220, 245, 275, 276, dan 282.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini bersifat kualitatif kepustakaan (*library research*), dengan sumber data utama berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, serta literatur klasik dan kontemporer yang relevan.

Sumber data diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sumber Primer:
  - a. Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 30, 219, 220, 245, 275, 276, dan 282.
  - b. Hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan riba, utang-piutang, sedekah, dan keadilan ekonomi (dari *Sahih Bukhari*, *Sahih Muslim*, dan *Sunan Abu Dawud*).
  - c. Kitab tafsir klasik seperti *Tafsir al-Tabari*, *Tafsir Ibn Kathir*, *Tafsir al-Qurtubi*, dan *Tafsir al-Maraghi*.
  - d. Tafsir modern dan tematik seperti *Fi Zhilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb dan *al-Tafsir al-Mawdu'ī li Suwar al-Qur'an al-Karim* karya al-Sha'rawi.
2. Sumber Sekunder:
  - a. Buku dan artikel ilmiah terkait ekonomi Islam dan keuangan syariah (misalnya Iqbal & Mirakhor, 2011; Chapra, 2016; Ascarya, 2021).
  - b. Kajian empiris mengenai perbandingan stabilitas bank syariah dan konvensional (Cihak & Hesse, 2010; Abedifar et al., 2013; Beck et al., 2013).
  - c. Regulasi dan laporan resmi seperti *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, *Bank Indonesia*, dan *Islamic Financial Services Board (IFSB)*.

Sumber-sumber ini digunakan secara triangulatif untuk memastikan bahwa hasil penafsiran tidak hanya valid secara teologis, tetapi juga relevan secara ekonomi dan kebijakan publik.

### **Langkah-Langkah Metodologis Tafsir al-Mawdu'ī**

Dalam penelitian ini, metode tafsir al-mawdu'ī diterapkan dengan mengikuti tahapan-tahapan yang dikemukakan oleh al-Farmawi (1977), al-Dhahabi (1987), dan al-Sha'rawi (1993), yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis kontemporer. Langkah-langkah tersebut meliputi:

1. Menentukan tema penelitian  
Tema utama yang diangkat adalah *Risiko Sistemik dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif antara Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia)*. Tema ini dipilih karena relevan dengan kebutuhan untuk memahami stabilitas sistem keuangan dari sudut pandang etika dan teologi Islam.
2. Mengumpulkan seluruh ayat terkait tema penelitian  
Peneliti menelusuri ayat-ayat dalam Surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan:
  - a. *Keadilan dan tanggung jawab manusia (ayat 30)*,
  - b. *Etika pengelolaan harta dan distribusi kekayaan (ayat 219–220)*,
  - c. *Dorongan berinfaq dan pinjaman kebajikan (ayat 245)*,
  - d. *Larangan riba dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi (ayat 275–276)*, serta
  - e. *Etika pencatatan utang-piutang (ayat 282)*.Pemilihan Surah Al-Baqarah dilakukan karena surah ini merupakan fondasi hukum muamalah dalam Al-Qur'an dan memuat prinsip-prinsip moral ekonomi Islam secara komprehensif.
3. Menelusuri asbābun nuzūl (sebab turunnya ayat)

Setiap ayat dikaji berdasarkan konteks historis turunnya agar maknanya tidak terlepas dari latar sosial, ekonomi, dan budaya umat Islam pada masa awal. Misalnya, larangan riba (ayat 275–276) turun untuk menolak praktik penggandaan utang (*riba al-jahiliyyah*) yang menyebabkan ketimpangan sosial di Mekah. Konteks ini menjadi pijakan untuk memahami relevansinya terhadap praktik bunga dalam sistem perbankan modern.

4. Menganalisis munāsabah antar-ayat  
Analisis ini bertujuan untuk menemukan keterkaitan tematik antara ayat-ayat tersebut. Misalnya, hubungan antara ayat 245 (infaq dan pinjaman kebajikan) dengan ayat 275–276 (larangan riba) menunjukkan keseimbangan antara dorongan moral dan larangan eksploitasi dalam sistem ekonomi.
5. Mengkaji makna lafaz dan istilah penting secara lughawi dan kontekstual  
Istilah seperti *riba*, *adl*, *qard hasan*, dan *kitabah ad-dain* dianalisis berdasarkan makna bahasa Arab klasik, tafsir ulama, dan konteks ekonomi modern. Hal ini memungkinkan reinterpretasi ayat agar sesuai dengan tantangan keuangan masa kini tanpa mengabaikan makna aslinya.
6. Mengintegrasikan hasil tafsir dengan teori keuangan kontemporer  
Setiap nilai Qur’ani dikaitkan dengan konsep-konsep risiko sistemik, leverage, interkoneksi keuangan, dan stabilitas makroekonomi. Tujuannya adalah membangun jembatan antara nilai-nilai transendental dan model ekonomi empiris.
7. Menyimpulkan prinsip ekonomi Qur’ani yang relevan dengan stabilitas sistem keuangan
8. Tahap akhir adalah merumuskan prinsip-prinsip normatif dan aplikatif dari hasil tafsir sebagai kontribusi bagi teori dan praktik keuangan Islam di Indonesia.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tafsir tematik dengan pendekatan hermeneutika kontekstual. Pendekatan ini menafsirkan teks Al-Qur’an dengan mempertimbangkan:

1. Konteks linguistik (makna kata, struktur ayat, dan hubungan semantik),
2. Konteks historis (asbābun nuzūl dan kondisi sosial ekonomi umat saat itu), dan
3. Konteks kontemporer (aplikasi nilai ayat dalam sistem keuangan modern).

Data tafsir dikategorikan dan diinterpretasikan secara deduktif, kemudian dibandingkan dengan teori ekonomi konvensional dan syariah. Misalnya, konsep *riba* dianalisis dengan teori *interest rate risk* dalam perbankan konvensional; konsep *qard hasan* dikaitkan dengan model *ethical financing*; sementara konsep *bagi hasil* (*profit and loss sharing*) dibandingkan dengan *risk-sharing theory* (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Proses analisis ini dilakukan melalui tiga tahapan utama:

1. Reduksi data, yaitu seleksi ayat, hadis, dan tafsir yang relevan dengan tema;
2. Display data, yaitu penyajian hasil penafsiran dalam matriks konsep Qur’ani dan implikasi ekonominya;
3. Penarikan kesimpulan, yaitu sintesis antara prinsip Qur’ani dan teori risiko sistemik modern.

### **Validitas dan Reliabilitas Penafsiran**

Untuk menjaga validitas hasil tafsir dan analisis, penelitian ini menggunakan beberapa strategi berikut:

1. Triangulasi sumber tafsir, dengan membandingkan hasil penafsiran dari berbagai mufassir klasik (Ibn Kathir, al-Qurtubi, al-Tabari) dan kontemporer (Qutb, al-Sha'rawi, al-Maraghi).
2. Konsistensi tematik, dengan memastikan bahwa seluruh ayat dikaji dalam satu kerangka makna yang koheren tentang risiko dan keadilan ekonomi.
3. Relevansi kontekstual, dengan mengaitkan hasil tafsir terhadap kondisi perbankan dan sistem keuangan di Indonesia berdasarkan data empiris dari OJK, BI, dan IMF.
4. Verifikasi akademik, dengan merujuk pada teori-teori keuangan Islam yang sudah teruji seperti model *risk-sharing system* (Iqbal & Mirakhor, 2011) dan *stability framework* (Ascarya, 2021).

### **Keterbatasan Metode**

Sebagai penelitian berbasis tafsir kualitatif, metode ini memiliki keterbatasan pada generalisasi empiris. Hasil penelitian tidak bermaksud menggantikan analisis kuantitatif tentang stabilitas bank, tetapi memberikan kerangka etis dan normatif untuk memahami akar moral dari risiko sistemik. Selain itu, keterbatasan interpretasi muncul karena perbedaan sudut pandang antar-mufassir, sehingga peneliti berupaya mengedepankan prinsip *tawassuth* (moderat) dan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam mengambil kesimpulan.

### **Alasan Pemilihan Metode Tafsir al-Mawdu'i**

Metode tafsir al-mawdu'i dipilih karena memiliki keunggulan dalam menjelaskan hubungan antar-ayat secara tematik dan sistemik, bukan secara fragmentaris. Dalam konteks penelitian ini, metode tersebut memungkinkan peneliti untuk:

1. Menyusun pemahaman menyeluruh tentang konsep risiko, riba, dan keadilan dalam sistem keuangan menurut Al-Qur'an;
2. Mengkontekstualisasikan nilai-nilai tersebut dalam dinamika ekonomi Indonesia yang sedang mengembangkan dual banking system;
3. Menghasilkan kontribusi teoritis bagi pengembangan paradigma *Islamic systemic risk management* yang berakar pada wahyu dan rasionalitas ilmiah.

Dengan demikian, metode tafsir al-mawdu'i menjadi pendekatan paling tepat untuk menafsirkan ayat-ayat Surah Al-Baqarah secara integral, sekaligus menjawab tantangan sistem keuangan modern yang sering kali kehilangan dimensi moral dan keadilan.

### **Ringkasan Tahapan Penelitian**

Secara ringkas, tahapan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2. Tahapan Penelitian**

<b>Tahapan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>
1	Menentukan tema dan rumusan masalah	Tema: Risiko sistemik antara bank syariah dan konvensional
2	Menelusuri ayat dan asbābun nuzūl	Ayat 30, 219–220, 245, 275–276, 282 Surah Al-Baqarah
3	Analisis lughawi dan kontekstual	Makna keadilan, riba, sedekah, utang
4	Sintesis tafsir dan teori keuangan	Model konseptual risk-sharing vs risk-transfer
5	Penarikan kesimpulan Qur'ani	Prinsip keuangan Islam dalam mitigasi risiko sistemik

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendahuluan Analisis**

Bagian ini menguraikan hasil penafsiran tematik terhadap ayat-ayat Surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan risiko sistemik, keadilan ekonomi, dan etika keuangan. Melalui pendekatan *tafsir al-mawdu'i*, setiap ayat dianalisis berdasarkan (1) asbābun nuzūl (konteks historis), (2) tafsir klasik dan kontemporer, (3) makna ekonominya, dan (4) relevansinya terhadap sistem keuangan Indonesia.

Ayat-ayat yang dibahas meliputi:

1. Al-Baqarah 30 – konsep khalifah dan tanggung jawab ekonomi,
2. Al-Baqarah 219–220 – etika konsumsi, pengelolaan harta, dan distribusi kekayaan,
3. Al-Baqarah 245 – konsep *qard hasan* (pinjaman kebajikan),
4. Al-Baqarah 275–276 – larangan riba dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi,
5. Al-Baqarah 282 – prinsip akuntabilitas dan pencatatan utang-piutang.

Analisis terhadap ayat-ayat ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan pedoman moral bagi perilaku individu, tetapi juga menyediakan kerangka sistemik untuk menciptakan stabilitas dan keadilan dalam sistem ekonomi — prinsip yang menjadi antitesis dari risiko sistemik yang bersumber dari praktik spekulatif dan ketimpangan distribusi.

### **Al-Baqarah Ayat 30: Khalifah dan Tanggung Jawab Ekonomi**

#### ***Teks dan Makna Dasar***

*"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi..."*

Menurut Ibn Kathir (2000) dan al-Tabari (1987), ayat ini menegaskan kedudukan manusia sebagai *khalifah* (pemimpin dan pengelola) di bumi. Tugas kekhalfahan mencakup tanggung jawab moral dan sosial dalam mengelola sumber daya secara adil, bukan untuk mengeksploitasi.

#### ***Tafsir Tematik***

Dalam konteks ekonomi, makna kekhalfahan dapat diartikan sebagai tanggung jawab manusia untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan kolektif. *Al-Maraghi (2001)* menjelaskan bahwa kekhalfahan mengandung unsur amanah (*trusteeship*), yang menuntut setiap pelaku ekonomi — termasuk lembaga keuangan — untuk menjalankan fungsi intermediasi dengan prinsip keadilan dan kejujuran.

#### ***Relevansi terhadap Sistem Keuangan***

Dalam konteks perbankan, ayat ini dapat ditafsirkan sebagai landasan etis bagi *financial stewardship* — pengelolaan dana masyarakat oleh bank harus berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Bank syariah, melalui akad bagi hasil dan pembiayaan sektor riil, mencerminkan fungsi khalifah yang bertanggung jawab dalam mengedarkan kekayaan secara produktif. Sebaliknya, sistem perbankan konvensional yang mengejar profit semata melalui bunga dan spekulasi sering kali menimbulkan distorsi dan ketimpangan distribusi, yang pada akhirnya memperbesar risiko sistemik (Chapra, 2016).

### **Al-Baqarah Ayat 219–220: Etika Pengelolaan Harta dan Distribusi Kekayaan *Teks dan Asbābun Nuzūl***

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya..." (2:219)"

...Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah: memperbaiki keadaan mereka adalah baik..." (2:220)

Ayat ini turun untuk memberikan panduan moral terhadap aktivitas ekonomi yang dapat mengandung manfaat finansial namun berpotensi menimbulkan kerusakan sosial (al-Qurtubi, 2006).

#### ***Tafsir Tematik***

Kedua ayat ini menunjukkan keseimbangan antara kemanfaatan ekonomi **dan** kemaslahatan moral. Dalam konteks kontemporer, khamar dan judi mencerminkan bentuk-bentuk transaksi spekulatif, seperti *derivatives trading* atau *high-frequency trading*, yang dapat memberikan keuntungan jangka pendek tetapi menimbulkan risiko sistemik yang tinggi.

Al-Qur'an menegaskan bahwa manfaat ekonomi tidak boleh mengalahkan nilai moral dan stabilitas sosial. Prinsip ini mendasari larangan *maysir* (perjudian) dan *gharar* (ketidakpastian berlebihan) dalam sistem keuangan Islam.

#### ***Aplikasi dalam Perbankan Indonesia***

Perbankan syariah di Indonesia telah menghindari praktik spekulatif dengan fokus pada pembiayaan berbasis aset nyata seperti *murabahah* (jual beli), *musyarakah*, dan *mudharabah*. Sebaliknya, bank konvensional yang beroperasi dalam sistem pasar modal global tetap rentan terhadap risiko pasar dan fluktuasi nilai tukar, yang dapat mengganggu stabilitas makroekonomi (Beck et al., 2013).

Dengan demikian, ayat 219–220 menjadi dasar moral untuk mengarahkan lembaga keuangan agar beroperasi secara etis, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

### **Al-Baqarah Ayat 245: Konsep *Qard Hasan* dan Keadilan Sosial**

#### ***Teks dan Makna***

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik (*qard hasan*), maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu..."

Ayat ini merupakan ajakan spiritual agar manusia mengeluarkan harta untuk kemaslahatan umum tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Dalam tafsir al-Qurtubi, *qard hasan* diartikan sebagai pinjaman yang diberikan tanpa bunga dan tanpa paksaan.

#### ***Analisis Ekonomi***

Konsep *qard hasan* mencerminkan paradigma keuangan inklusif berbasis solidaritas, yang berbeda dari model kredit berbunga dalam sistem konvensional. Dalam teori keuangan Islam, *qard hasan* berfungsi sebagai mekanisme redistribusi risiko dan kekayaan secara adil.

Dalam konteks modern, praktik ini diadaptasi dalam bentuk *micro waqf bank* dan *social Islamic finance* di Indonesia. Bank Wakaf Mikro (BWM) misalnya, menjalankan prinsip *qard hasan* untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil tanpa membebani bunga (Ascarya, 2021).

### ***Implikasi terhadap Risiko Sistemik***

*Qard hasan* dapat mengurangi risiko sistemik melalui penyebaran likuiditas ke sektor mikro yang tahan terhadap krisis global. Sebaliknya, kredit berbunga tinggi dalam sistem konvensional sering kali memperparah krisis ketika tingkat suku bunga naik dan daya bayar masyarakat melemah. Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya dimensi sosial dalam stabilitas sistem keuangan.

### **Al-Baqarah Ayat 275–276: Larangan Riba dan Stabilitas Sistem Keuangan Teks dan Asbābun Nuzūl**

*"Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila..."* (2:275)

*"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah..."* (2:276)

Ayat ini turun untuk menegaskan pelarangan riba yang sebelumnya telah diisyaratkan dalam Surah Ali Imran dan Ar-Rum. Menurut Ibn Kathir (2000), riba yang dimaksud adalah *riba al-jahiliyyah*, yakni penggandaan utang tanpa aktivitas produktif.

### ***Tafsir Tematik***

Riba adalah simbol dari sistem ekonomi yang eksploitatif dan tidak berkeadilan. Dalam konteks modern, bunga (*interest*) memiliki karakteristik serupa karena memberikan keuntungan tetap tanpa mempertimbangkan risiko atau hasil produktif.

Menurut Chapra (2016) dan Khan & Mirakhor (2015), sistem berbasis bunga menciptakan instabilitas karena mendorong leverage berlebihan, spekulasi finansial, dan pemisahan antara sektor keuangan dan sektor riil. Sebaliknya, sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) menyeimbangkan risiko dan imbal hasil, sehingga lebih adaptif terhadap guncangan ekonomi.

### ***Relevansi Empiris di Indonesia***

Penelitian Ascarya (2021) menunjukkan bahwa perbankan syariah Indonesia memiliki *Non-Performing Financing (NPF)* yang relatif stabil dibandingkan *Non-Performing Loan (NPL)* bank konvensional selama krisis 2008 dan pandemi COVID-19. Hal ini memperkuat argumen bahwa larangan riba dan penerapan akad berbasis aset nyata berkontribusi terhadap mitigasi risiko sistemik.

### ***Dimensi Sosial dan Moral***

Ayat 276 menegaskan hubungan antara stabilitas ekonomi dan moralitas sosial. Allah "memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah" — mengandung pesan bahwa keberkahan ekonomi bergantung pada keadilan distribusi. Sistem keuangan yang mengabaikan nilai sosial akan menciptakan ketimpangan dan memperbesar risiko krisis struktural.

### **Al-Baqarah Ayat 282: Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Teks dan Makna**

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."*

Ayat 282 adalah ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan menjadi dasar etika akuntansi Islam. Menurut Al-Qurtubi (2006), perintah mencatat transaksi menunjukkan pentingnya dokumentasi untuk menjaga hak-hak pihak yang bertransaksi dan menghindari konflik.

**Analisis Kontemporer**

Dalam konteks modern, ayat ini mendukung prinsip good governance, transparency, dan accountability, tiga elemen penting dalam manajemen risiko perbankan. Sistem pencatatan dan audit yang baik mencegah terjadinya *moral hazard* dan asimetri informasi yang dapat memicu krisis keuangan.

**Konteks di Indonesia**

Bank syariah di Indonesia telah mengimplementasikan prinsip ini melalui regulasi OJK tentang *Good Corporate Governance (GCG)* dan *Sharia Supervisory Board (DPS)*. Dengan pengawasan syariah, bank syariah dituntut untuk tidak hanya mematuhi hukum positif tetapi juga nilai-nilai moral Qur’ani.

Sebaliknya, krisis keuangan global 2008 menunjukkan bahwa lemahnya transparansi dan pengawasan internal di bank konvensional menyebabkan akumulasi risiko tersembunyi yang akhirnya mengguncang sistem keuangan dunia (Crotty, 2009).

**Integrasi Nilai Qur’ani dan Stabilitas Sistem Keuangan**

Analisis terhadap ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Qur’ani memberikan fondasi moral dan sistemik bagi stabilitas keuangan. Tabel berikut merangkum keterkaitan antara ayat, nilai ekonomi, dan implikasinya terhadap risiko sistemik:

**Tabel 3. Keterkaitan Antara Ayat, Nilai Ekonomi, Dan Implikasinya Terhadap Risiko Sistemik**

Ayat Al-Baqarah	Nilai Ekonomi Qur’ani	Implikasi terhadap Risiko Sistemik
30	Keadilan & tanggung jawab pengelolaan	Menghindari eksploitasi dan kesenjangan ekonomi
219–220	Etika konsumsi & distribusi	Menghindari spekulasi dan ketimpangan sosial
245	Solidaritas sosial ( <i>qard hasan</i> )	Memperluas inklusi keuangan, memperkuat sektor mikro
275–276	Larangan riba & keadilan distribusi	Mengurangi leverage dan volatilitas sistem
282	Transparansi & akuntabilitas	Menurunkan risiko <i>moral hazard</i> dan manipulasi data

Dengan demikian, nilai-nilai Qur’ani memiliki fungsi preventif dan korektif terhadap sumber-sumber risiko sistemik: eksploitasi bunga, ketimpangan distribusi, spekulasi, dan kurangnya transparansi.

**Perbandingan Empiris: Bank Syariah vs Bank Konvensional di Indonesia**

Analisis empiris yang dilakukan oleh Bank Indonesia (2023) dan OJK (2024) menunjukkan bahwa:

1. Rasio *Non-Performing Financing (NPF)* bank syariah rata-rata 2,6%, lebih rendah dibanding *NPL* bank konvensional yang mencapai 3,1%.
2. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* bank syariah relatif lebih stabil (di atas 20%) dibandingkan bank konvensional (sekitar 18%).

3. Selama periode ketidakpastian global (2020–2023), pertumbuhan aset bank syariah Indonesia mencapai 10,7% per tahun, menunjukkan ketahanan yang kuat terhadap tekanan eksternal.

Kondisi ini mendukung temuan Cihak & Hesse (2010) dan Beck et al. (2013) bahwa model pembiayaan syariah lebih tahan terhadap krisis karena keterkaitannya dengan sektor riil dan pembagian risiko yang adil.

Namun, integrasi penuh sistem keuangan syariah ke dalam ekonomi nasional masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan instrumen likuiditas syariah dan ketergantungan terhadap *benchmark* suku bunga konvensional. Oleh karena itu, penerapan prinsip Qur'ani harus disertai penguatan kebijakan struktural dan edukasi publik.

### **Sintesis dan Diskusi Kritis**

Hasil tafsir menunjukkan bahwa Al-Qur'an menyediakan kerangka normatif yang **integral** untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan stabil. Prinsip-prinsip tersebut, *risk sharing*, *transparency*, *social justice*, dan *accountability*, dapat berfungsi sebagai alat mitigasi risiko sistemik yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga etis dan sosial.

Bank syariah di Indonesia secara konseptual telah mengadopsi sebagian besar prinsip tersebut, namun implementasinya masih bersifat *compliance-based*, belum sepenuhnya *value-based*. Untuk mencapai stabilitas sejati, sistem keuangan harus bertransformasi dari sekadar mematuhi fatwa menjadi menginternalisasi nilai-nilai Qur'ani dalam tata kelola, kebijakan pembiayaan, dan strategi bisnis.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana Al-Qur'an, khususnya melalui ayat-ayat Surah Al-Baqarah (30, 219–220, 245, 275–276, dan 282), memberikan panduan normatif dan etis dalam menghadapi risiko sistemik dalam sistem keuangan modern. Melalui metode tafsir tematik (*al-tafsir al-mawdū'ī*), kajian ini menghubungkan prinsip-prinsip ilahiah tentang keadilan, larangan riba, dan distribusi kekayaan dengan dinamika empiris perbankan syariah dan konvensional di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut secara sistemik membangun kerangka moral yang berfungsi sebagai penyangga stabilitas keuangan, baik pada level individu, institusi, maupun makroekonomi. Setiap ayat memiliki pesan tersendiri yang saling melengkapi:

1. Ayat 30 mengingatkan manusia sebagai khalifah agar menjaga keseimbangan dalam pengelolaan harta;
2. Ayat 219–220 menegaskan pentingnya pengelolaan kekayaan dengan memperhatikan kemaslahatan sosial dan larangan pemborosan;
3. Ayat 245 mendorong mekanisme redistribusi melalui *qard hasan* (pinjaman kebajikan);
4. Ayat 275–276 menegaskan bahaya riba dan menolak praktik eksploitasi keuangan;
5. Ayat 282 menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh transaksi utang-piutang.

Dengan demikian, struktur nilai dalam Surah Al-Baqarah menegaskan bahwa keadilan, kejujuran, dan partisipasi sosial merupakan elemen kunci dalam mencegah risiko sistemik. Nilai-nilai ini jika diintegrasikan secara konsisten ke dalam praktik perbankan

modern, dapat menghasilkan sistem keuangan yang lebih tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### Kesimpulan Teologis

Secara teologis, Al-Qur'an menegaskan bahwa stabilitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari stabilitas moral dan spiritual manusia. Ayat 30 Surah Al-Baqarah mengingatkan bahwa manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* diberi tanggung jawab untuk memakmurkan bumi tanpa menimbulkan kerusakan (*fasād*). Ini menunjukkan bahwa akumulasi harta dan penciptaan keuntungan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kemaslahatan dan keseimbangan sosial.

Larangan terhadap riba (ayat 275–276) bukan sekadar larangan ekonomi, tetapi merupakan bentuk proteksi moral terhadap eksekusi spekulasi dan eksploitasi. Riba menyebabkan ketidakseimbangan distribusi kekayaan, menumbuhkan ketergantungan, dan memperdalam ketimpangan sosial—semua faktor ini merupakan penyebab utama *systemic fragility*. Dengan demikian, prinsip syariah tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga membangun struktur keuangan yang bebas dari distorsi nilai dan ketidakadilan.

Ayat 245 memberikan penegasan spiritual bahwa setiap bentuk pemberian dan infaq akan diganti berlipat oleh Allah SWT. Ayat ini secara teologis menanamkan paradigma *risk-sharing*, bukan *risk-transfer*. Prinsip ini menjadi landasan teologis bagi mekanisme *profit and loss sharing* dalam perbankan syariah, yang secara moral menghubungkan keberhasilan ekonomi individu dengan kesejahteraan sosial kolektif.

Ayat 282 menegaskan dimensi akhlak dalam keuangan: setiap transaksi utang harus dicatat, disaksikan, dan dijalankan secara transparan. Ini bukan hanya aturan administratif, melainkan prinsip tauhid sosial: bahwa setiap perbuatan ekonomi adalah bagian dari tanggung jawab manusia di hadapan Allah SWT. Prinsip ini memperkuat konsep *governance* dalam sistem keuangan Islam yang menuntut integritas, akuntabilitas, dan keadilan prosedural.

Dengan demikian, teologi ekonomi Islam yang terbangun dari Surah Al-Baqarah menegaskan bahwa risiko sistemik bukan hanya fenomena finansial, tetapi juga spiritual. Ketika nilai-nilai tauhid dan keadilan diabaikan, sistem keuangan akan kehilangan keseimbangannya, sebagaimana krisis global 2008 yang lahir dari praktik riba, leverage berlebihan, dan absennya moral hazard control.

### Kesimpulan Ekonomi

Dari sisi ekonomi, hasil penelitian ini memperlihatkan perbedaan mendasar antara mekanisme risiko sistemik bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Data dan studi empiris yang diacu (Cihak & Hesse, 2010; Abedifar et al., 2013; Ascarya, 2021) menunjukkan bahwa:

1. Bank konvensional lebih rentan terhadap risiko sistemik karena berbasis pada sistem *risk transfer*, di mana risiko dialihkan melalui kontrak bunga dan instrumen derivatif. Struktur keuangan ini menghasilkan leverage tinggi, korelasi antar-lembaga, dan potensi *contagion effect* ketika krisis terjadi.
2. Bank syariah sebaliknya, relatif lebih tahan terhadap guncangan eksternal karena beroperasi dengan prinsip *risk sharing*. Sistem ini mendorong partisipasi langsung antara pemodal dan pengusaha melalui akad *mudharabah* dan *musharakah*, sehingga kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi modal. Prinsip ini menciptakan mekanisme stabilisasi alami terhadap risiko pasar dan likuiditas.
3. Prinsip larangan riba menurunkan potensi *credit bubble*, karena instrumen pembiayaan tidak bergantung pada suku bunga. Selain itu, adanya kewajiban

berbasis aset riil (*asset-backed financing*) memperkuat fundamental ekonomi dan mengurangi volatilitas nilai aset keuangan.

4. Instrumen sosial Islam seperti zakat, infaq, sedekah, dan *qard hasan* berperan sebagai *social stabilizer* yang mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan memperkuat daya beli masyarakat miskin, mekanisme ini berfungsi sebagai penyangga permintaan agregat ketika terjadi tekanan ekonomi.

Berdasarkan struktur tersebut, sistem keuangan Islam tidak hanya menawarkan alternatif bebas riba, tetapi juga menyajikan arsitektur ekonomi yang lebih tangguh dan inklusif. Prinsip moral yang tertanam dalam sistem syariah memperkuat disiplin pasar, menekan spekulasi, dan mengembalikan fungsi intermediasi keuangan pada sektor produktif.

### **Implikasi bagi Stabilitas Sistem Keuangan Nasional**

Nilai-nilai yang digali dari Surah Al-Baqarah dapat diterjemahkan menjadi *policy framework* bagi penguatan stabilitas sistem keuangan nasional, terutama dalam konteks dual banking system di Indonesia. Prinsip-prinsip utama yang dapat dijadikan acuan kebijakan meliputi:

1. Penguatan prinsip risk-sharing dalam regulasi perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia perlu mendorong inovasi produk keuangan syariah berbasis bagi hasil yang mengurangi ketergantungan pada pembiayaan murabahah. Produk berbasis *mudharabah musytarakah* dan *wakalah bil ujah* dapat meningkatkan keterlibatan riil antara bank dan pelaku usaha.
2. Integrasi kebijakan sosial keuangan dengan sistem perbankan. Regulasi harus mendukung sinergi antara lembaga keuangan syariah dan instrumen sosial Islam (zakat, waqf, sedekah). Model *integrated Islamic social finance* dapat berfungsi sebagai bantalan sosial untuk mengurangi risiko sistemik akibat ketimpangan ekonomi.
3. Penguatan tata kelola (*governance*) dan akuntabilitas. Ayat 282 mengajarkan pentingnya pencatatan transaksi dan kesaksian. Prinsip ini dapat diimplementasikan dalam bentuk transparansi laporan risiko, pengawasan syariah independen (*sharia supervisory board*), serta pelaporan ESG (Environmental, Social, and Governance).
4. Reformasi kebijakan moneter berbasis maqāṣid al-sharī‘ah. Bank sentral perlu mengembangkan indikator stabilitas yang tidak hanya berbasis inflasi dan suku bunga, tetapi juga pada keseimbangan sosial, pemerataan distribusi kekayaan, dan partisipasi ekonomi masyarakat.
5. Pendidikan dan literasi keuangan syariah. Pemerintah dan lembaga akademik harus memperluas pendidikan ekonomi Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dalam pengelolaan risiko, inovasi keuangan, dan kebijakan makroprudensial.

### **Implikasi bagi Teori Keuangan Islam**

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkuat kerangka Islamic Systemic Risk Model (ISRM) yang berakar pada nilai-nilai Qur’ani. Model ini menegaskan bahwa risiko sistemik dapat diminimalkan melalui tiga mekanisme utama:

1. Mekanisme spiritual: internalisasi nilai keadilan dan tanggung jawab khalifah (QS 2:30);
2. Mekanisme sosial: redistribusi dan solidaritas melalui sedekah dan *qard hasan* (QS 2:245);

3. Mekanisme struktural: pelarangan riba dan penerapan prinsip bagi hasil (QS 2:275–276).

Ketiga mekanisme tersebut jika diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi nasional akan menghasilkan stabilitas sistemik yang berkelanjutan, karena menggabungkan dimensi moral, sosial, dan struktural dalam satu sistem nilai yang utuh.

### **Rekomendasi Penelitian dan Pengembangan**

Penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan, terutama pada tiga bidang berikut:

1. Analisis empiris kuantitatif risiko sistemik bank syariah di Indonesia dengan menggunakan data jaringan antar-lembaga keuangan untuk menguji validitas model Qur'ani dalam konteks nyata.
2. Integrasi tafsir tematik dengan analisis maqāṣid al-sharī'ah kuantitatif, untuk mengembangkan *index of Islamic financial stability* berbasis nilai-nilai Al-Qur'an.
3. Eksplorasi kebijakan makroprudensial syariah yang memadukan instrumen moneter dengan prinsip keadilan dan distribusi kekayaan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abedifar, P., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2013). *Islamic banks and risk: A global perspective*. *Journal of Banking & Finance*, 37(12), 4506–4520. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.07.020>
- Al-Dhahabi, M. H. (1987). *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Cairo: Dar al-Kutub al-Hadithah.
- Al-Farmawi, A. H. (1977). *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i: Dirasah Manhajiyyah Mawdu'iyah*. Cairo: Al-Hadarah al-'Arabiyyah.
- Al-Maraghi, A. M. (1946). *Tafsir al-Maraghi*. Cairo: Maktabah al-Babi al-Halabi.
- Al-Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-Zakat: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Qurtubi, A. (1964). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Sha'rawi, M. M. (1993). *Al-Tafsir al-Maudhu'i li Suwar al-Qur'an al-Karim*. Cairo: Akhbar al-Yawm.
- Al-Tabari, M. I. J. (1988). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ascarya. (2021). *The Resilience of Islamic Banking during Financial Crises: Evidence from Indonesia*. Bank Indonesia Working Paper.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). *Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability*. *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 433–447. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- Chapra, M. U. (2008). *Ethics and economics: An Islamic perspective*. *Islamic Economic Studies*, 16(1–2), 1–24.
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Cihak, M., & Hesse, H. (2010). *Islamic banks and financial stability: An empirical analysis*. *Journal of Financial Services Research*, 38(2–3), 95–113. <https://doi.org/10.1007/s10693-010-0089-0>

- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). *The framework of Maqasid al-Shari'ah and its implications for Islamic finance*. ISRA Research Paper No. 22/2011.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Hasan, Z. (2014). *Risk management and risk sharing: A Shari'ah perspective*. *Islamic Economic Studies*, 22(1), 85–107.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). *A contemporary survey of Islamic banking literature*. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (Eds.). (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (2nd ed.). Singapore: John Wiley & Sons.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). *Risk Sharing in Finance: The Islamic Finance Alternative*. Singapore: John Wiley & Sons.
- Kamali, M. H. (2002). *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*. Ilmiah Publishers.
- Khan, F. (2010). *How 'Islamic' is Islamic banking?* *Journal of Economic Behavior & Organization*, 76(3), 805–820. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.09.015>
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Hodder and Stoughton.
- Mirakhor, A., & Smolo, E. (2013). *Risk sharing and public policy: An introduction to Islamic finance*. *Global Policy*, 4(S1), 8–25. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12046>
- Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A., & Fu, X. (2012). *The role of Islamic finance in enhancing financial inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) countries*. *Islamic Economic Studies*, 20(2), 55–120.
- Muhammad Rizal et al, (2024) Social Responsibility Orientation of Banking in Indonesia (Case Study on Islamic Banking in North Sumatra) *Journal Of Ecohumanism*, <https://ecohumanism.co.uk/joe/ecohumanism/article/view/3531>
- Muhammad Rizal, M Ridha Habibi Z, Nisha Marina, (2024) *Buku ajar Manajemen Resiko*. Medan CV. Larispa
- Qutb, S. (1980). *Fi Zhilal al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Shuruq.
- Rahman, A. A. (2010). *Financial crisis and Islamic economics*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(4), 305–320. <https://doi.org/10.1108/17538391011093245>
- Rosly, S. A. (2010). *Critical issues on Islamic banking and financial markets: Islamic economics, banking and finance, investments, Takaful and financial planning*. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing.
- Saeed, A. (1996). *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leiden: Brill.
- Siddiqi, M. N. (2001). *Economics: An Islamic approach*. Islamic Foundation.

- Smolo, E., & Mirakhor, A. (2010). *The global financial crisis and its implications for the Islamic financial industry*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(4), 372–385.  
<https://doi.org/10.1108/17538391011093241>
- Zarqa, M. A. (2008). *Islamic economics: An approach to human welfare*. *Journal of Islamic Economics*, 21(2), 15–34.